

BAB I

PENDALUHUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, pernyataan ini terdapat jelas di dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsekuensinya ialah setiap penyelenggaraan proses bernegara di Indonesia harus berlandaskan pada aturan hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Sedangkan warga negara Indonesia juga harus mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia (Afifah & Warjiyati, 2024). Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukum dalam hal ini adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Aswandi & Roisah, 2019).

Undang-Undang Dasar negara kita menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (*demokratische rechtstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Maksud dari negara hukum ialah bahwa tidak ada satu pun yang berada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Penyelegaraan kekuasaan pemerintahan harus didasarkan atas hukum, bukan titah kepala negara. Negara dan lembaga-lembaga lain dalam bertindak apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung

jawabkan secara hukum. Kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum (Azhary, dalam Hamzani, 2014).

Tugas negara di Indonesia diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alinea keempat yang menyatakan bahwa tujuan negara yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Kemudian tugas negara juga terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Negara menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan yang diperoleh dari kedaulatan yang diberikan kepadanya oleh rakyat. Hukum menjadi sarana atau instrumen untuk menjalankan isi dari kedaulatan itu oleh negara (Herman, 2019).

Negara selain memiliki tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban, ikut terlibat dalam pergaulan sosial ekonomi kemasyarakatan. Negara melalui pemerintahannya memiliki kewajiban tambahan, yaitu kewajiban menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Tugas dan fungsi pemerintahan adalah menciptakan kemandirian dan ketertiban, serta wajib menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kedaulatan rakyat yang diberikan kepada Negara Hukum Indonesia melalui Undang-Undang Dasar ini untuk dalam rangka melayani segala kepentingan rakyat Indonesia.

Pelayanan kepada masyarakat yang terutama diarahkan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Herman, 2019). Negara Indonesia dalam mencapai cita hukumnya, sesuai pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dengan begitu, bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk (warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum (Candra & Sinaga, 2021).

Menurut Daliyo (dalam Moho, 2019) mengatakan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, dengan hukuman tertentu. Hukum pada hakekatnya berfungsi sebagai pedoman kehidupan masyarakat. Sehingga hukum yang berlaku di masyarakat dapat berdaya guna. Menurut Zudan Arif Fakrulloh (dalam Afifah & Warjiyati, 2024) pendayagunaan hukum sesungguhnya merupakan proses maksimalisasi kemampuan hukum untuk mendatangkan hasil dan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Pada fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat.

Menurut Soejono Soekanto (dalam Candra & Sinaga, 2021) penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera. Tanpa perasaan tentram maka hasil-hasil pembangunan negara yang menyangkut berbagai permasalahan akan terasa ada hambatan untuk mencapai kemajuan yang maksimal, oleh karena itu untuk menegakkan hukum dan menjaga ketenteraman diperlukan organ yang disebut Penegak Hukum. Menurut Lawrence Meir Friedman (dalam Amir dkk, 2022) Sistem penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Yang mana struktur hukum / Pranata hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang “Hukum Acara Pidana” atau disebut juga dengan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Struktur hukum meliputi : mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lembaga Pemasyarakatan). Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai salah satu institusi penegak hukum, merupakan muara dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada para terpidana (DM & Pratomo, 2017).

Menurut (Suandika & Wirasatya, 2021) Lembaga Pemasyarakatan atau sering disebut LAPAS yaitu tempat untuk melaksanakan pembinaan warga binaan

pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Menurut Utami & Asih, (dalam Maghfirah dkk, 2021). Lembaga pemasyarakatan bertujuan membuat para warga binaan pemasyarakatan (WBP), agar mengalami efek jera untuk selalu diarahkan dan dibimbing untuk dimasyarakatkan kembali (resosisalisasi) dengan melalui sistem pemasyarakatan yang sudah di atur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tentang siapa saja yang orang yang harus dipenjara atau menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dinamakan/ diistilahkan dengan sebutan Warga Binaan Pemasyarakatan (Situmorang, 2019).

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai upaya pemberian efek jera dan pembalasan dendam, namun yang paling penting ialah sebagai upaya pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman kepada masyarakat sekaligus kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru mengenai pemidanaan bukan lagi sebagai penjeraan berkala namun sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi tersebut di Indonesia disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang di bina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Rahmat dkk, 2021).

Menurut Tomar (dalam Maghfirah dkk, 2021) secara psikologis Lembaga Pemasyarakatan dirancang untuk memungkinkan narapidana menemukan kembali hati nurani dan mengakui kesalahan mereka, melalui suatu perubahan spritual dengan niat untuk memperbaiki diri kearah yang lebih baik dan positif. Kecenderungan untuk memperbaiki keadaan dan memperbaiki diri yang negatif serta mengevaluasi kesalahan yang pernah dilakukan ialah termasuk indikator adanya *guilty feeling* (rasa bersalah).

Menurut Trace dan Robin, (dalam Ayun, 2021) rasa bersalah adalah kesadaran emosi diri ditimbulkan oleh refleksi diri dan evaluasi diri dan dibantu oleh regulasi diri. Terdapat dua jenis rasa bersalah yaitu rasa bersalah yang benar dan rasa bersalah palsu. Rasa bersalah benar muncul bila seseorang melakukan sesuatu yang seseorang tersebut tahu bahwa hal tersebut adalah salah. Sedangkan rasa bersalah palsu timbul bila seseorang tidak melakukan kesalahan apapun namun tanpa sengaja turut terlibat, atau dipersepsikan terlibat, dalam dosa, kejahatan atau kesalahan orang lain. Rasa bersalah palsu juga didefinisikan sebagai mengambil dan merasakan rasa bersalah yang sebenarnya miliki orang lain atau disebut dengan personalisasi.

Menurut Tangney (dalam Utami & Asih, 2016) rasa bersalah dapat ditunjukkan dengan adanya kecenderungan untuk mengevaluasi perilaku diri yang negatif dan kecenderungan untuk memperbaiki keadaan. Rasa bersalah adalah

suatu pemahaman yang berpusat pada diri individu yang memiliki tanggungjawab atas tindakannya dan bersifat bebas yang merupakan ciri fundamental dari kemampuan individu untuk memaknai hidupnya. Apabila rasa bersalah muncul dalam diri pelaku maka akan ada kemungkinan munculnya penyesalan pada diri mereka. Hal ini karena remaja nakal, terlebih yang telah melakukan tindak kriminalitas dianggap telah melakukan suatu pelanggaran terhadap standar internal individu serta merupakan pelanggaran terhadap peraturan sosial, moral atau etika yang ada dalam masyarakat, maka akan ada kemungkinan munculnya penyesalan pada diri mereka.

Menurut Coleman (dalam, Nuruddin dkk, 2020) menyebutkan terdapat beberapa akibat yang ditimbulkan dari rasa bersalah yakni: a) Merasa rendah diri. Rasa salah tidak hanya melahirkan rasa rendah diri, rasa tidak aman, dan rasa malu, merasa kacau, rasa takut, rasa salah bisa jadi sumber berkembangnya persoalan emosional seperti kasihan diri; b) Gangguan fisik yang dapat ditimbulkan. Stres berhubungan dengan penyakit fisik maka rasa salah harus selalu dianggap sebagai sumber utama stres mental. Dapat ditambahkan bahwa perasaan bersalah seperti kelelahan dan tidak enak badan pun biasanya dihubungkan dengan gangguan pikiran c) Hal-hal yang baik. Rasa salah serta rasa takut yang berkaitan dengan rasa salah sehingga membuat jujur, berhati-hati, salah satu yang membuat lebih cermat, bermoral, baik hati, murah hati, ambisius, berkerja keras, kreatif, paling adil, dan paling penuh perhatian, mentaati hukum, rasa sesal.

Memiliki rasa bersalah merupakan kondisi yang tidak menyenangkan atau tidak nyaman dan dapat menimbulkan dampak fisik maupun psikologis. Ketika seseorang merasa bersalah, ia akan merenungkan apa yang telah dilakukannya, mengkritik dirinya sendiri, dan merasa menyesal. Perasaan bersalah yang muncul biasanya akan mengakibatkan bergejolaknya perasaan khawatir, cemas, gelisah, dan tegang (Tangney, dalam Fitri, 2015). Cohen dan George (dalam Amalia, 2017) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi rasa bersalah yaitu berkaitan dengan moral dan religiusitas. Moral mencakup perasaan bersalah dan perasaan menyesal yang digambarkan dengan perasaan tidak menyenangkan setelah melakukan pelanggaran. Salah satu upaya untuk menghindari terciptanya kondisi yang tidak menyenangkan dan dapat memicu individu untuk menyalahkan diri secara berlebihan, yaitu dengan mengembangkan *Self compassion* (Rifa'i & Syahrina, 2019).

Menurut Neff (dalam Pratiwi dkk, 2019) *self compassion* didefinisikan sebagai bentuk kasih sayang pada diri sendiri, tidak menghindari permasalahan, melainkan melihat bahwa situasi negatif yang dialami merupakan bagian dari pengalaman hidup manusia. Seseorang yang memiliki *self compassion* dapat membatasi emosi negatif dengan kesadaran penuh disertai empati. Germer (dalam Salsabila & Fitri, 2020) menyatakan bahwa *self compassion* merupakan rasa belas kasih dan bentuk penerimaan secara emosional kognitif terhadap masalah yang dialami. *self compassion* bisa menjadi awal dalam mengatasi emosi-emosi negatif yang dirasakan pada diri sendiri saat menghadapi permasalahan dan tekanan yang terjadi (Hasmarlin & Hirmaningsih, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 November 2024 – 16 November 2024 dengan penjaga tahanan di Lembaga Pemasyarakatan beliau mengatakan bahwa ada beberapa warga binaan yang sering bercerita dan mengungkapkan bahwa mereka menyesali dan mengakui perbuatannya. Ada warga binaan yang juga mengatakan bahwa mereka tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang mereka lakukan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan warga binaan pemasyarakatan yang menerima kenyataan dengan melakukan dan menjalankan serta mengikuti semua peraturan yang berlaku di Lembaga pemasyarakatan dengan hati yang ikhlas. Serta mereka juga melakukan semua kegiatan-kegiatan yang ada di Lembaga pemasyarakatan.

Keterangan dari penjaga tahanan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara pada tanggal 15 November 2024 – 16 November 2024 terhadap 8 orang warga binaan pemasyarakatan, tujuh orang diantaranya mengatakan bahwa mereka mengakui kesalahan yang telah mereka perbuat. Lalu, 2 orang diantaranya mengatakan bahwa mereka terkadang bercerita kepada penjaga tahanan jika sedang memiliki masalah. Kemudian mereka merasakan penyesalan terhadap perbuatan yang mereka lakukan tersebut. Hal ini disebabkan karena dari perbuatan yang mereka perbuat tersebut warga binaan merasa dirinya sudah tidak lagi berharga di hadapan orang lain maupun di hadapan keluarganya sendiri. Dan warga binaan merasa bahwa dirinya rendah dan tidak layak lagi untuk dihargai.

Penelitian sebelumnya mengenai Hubungan *self compassion* dengan Rasa Bersalah pernah di teliti oleh Zahra Amelia (2019) dengan judul “Hubungan

Antara *self compassion* dengan Rasa Bersalah pada Ibu Tunggal yang Bekerja. Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rosa Sepyana (2019) dengan judul “ Hubungan Antara Religiusitas dengan Rasa Bersalah pada Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang telah dijabarkan diatas, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Antara *self compassion* dengan Rasa Bersalah Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Kasus Perlindungan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka dapat ditetapkan rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah adanya Hubungan *self compassion* dengan Rasa Bersalah Pada Warga Binaan Kasus Perlindungan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah adanya Hubungan Antara *self compassion* dengan Rasa Bersalah Pada Warga Binaan Kasus Perlindungan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi dalam memperluas pengetahuan dibidang psikologi

khususnya dibidang psikologi klinis dan psikologi forensik mengenai hubungan antara *self compassion* dengan Rasa Bersalah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Praktikan

Dapat menambah pengalaman yang baru dan pengetahuan baru sehingga dapat dijadikan pembelajaran, serta dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu di luar lapangan dan dalam lapangan.

b. Bagi Lembaga Pemasarakatan

Terciptanya hubungan yang baik dan adanya pertukaran informasi antara Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang dengan Fakultas Psikologi Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.